BAB III

TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PUTUSAN No. 35/Pid.Sus/2015/PN.Ngw TENTANG TINDAK PIDANA MEMBUJUK ANAK UNTUK MELAKUKAN PERSETUBUHAN

A. Para Pihak Dalam Putusan Pengadilan Negeri Ngawi No. 35/Pid.Sus/2015/PN Ngw.

1. Pelaku:

   Pelaku adalah seorang laki-laki bernama Giri Eko Prasetyo bin Sugiyanto yang beragama Islam. lahir di Cirebon, 11 September 1995. Dengan status pelajar SMK kelas XI , ia tinggal di Dusun Satrian 1 RT. 01/ RW. 06, Dsa Tepas Kecamatan Geneng, Kabupaten Ngawi.

2. Korban:

   Korban adalah seorang perempuan bernama Ida Oktaviani Mardisari yang beragama Islam. Bertempat tinggal di Dusun Ngegot RT/RW 01/01, Desa Tambak Romo Kecamatan Geneng, Kabupaten Ngawi. Ia masih berusia 16 tahun dan berstatus pelajar. Kondisinya dalam keadaan hamil + 8 bulan.

3. Saksi-saksi:

   a. Saksi 1 : Ida Oktaviani Mardisari (sebagai korban)

   b. Saksi II : Sumardiyanto (ayah korban)

   c. Saksi III : Ratrhri Wahyu Primahardyani, S.Pd. (sebagai guru BK korban)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Saksi IV : Suginah (sebagai bibi korban)

e. Saksi V : Yatno (sebagai sebagai kepala dusun)

B. Kronologi Dalam Putusan Pengadilan Negeri Ngawi No. 35/Pid.Sus/2015/PN Ngw.

Kejadian ini terjadi pada bulan Desember tahun 2013, bertempat di Dusun Ngenggot RT/RW 01/01 Desa Tambakromo, Kec. Geneng, Kab. Ngawi yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Ngawi, dengan kronologis kejadian sebagai berikut:

Bermula dari perkenalan antara terdakwa Giri Eko Prasetyo Bin Sugiyono dengan Ida Oktaviani Mardisari (saksi korban) melalui facebook yang akhirnya menjalin hubungan sebagai pacar selanjutnya sering ketemuan, dengan cara terdakwa pertama pada hari dan tanggal lupa dalam bulan Desember 2013 saksi korban dan terdakwa Giri Prasetyo janjian untuk bertemu, kemudian esok harinya korban dijemput oleh terdakwa, selanjutnya korban dibonceng menuju rumah terdakwa. Setelah sampai rumah terdakwa, korban langsung diajak masuk ke dalam rumah terdakwa karena saat itu rumah dalam keadaan sepi lalu korban diajak masuk ke dalam kamar, setelah berada di dalam kamar terdakwa mengatakan “Bun ayo ML" dan korban menjawab “Emoh aku wedi nek meteng” lalu dijawab terdakwa “Ora-ora nek meteng , aku sayang tenan ning kowe, nek meteng aku sing tanggung jawab”. Setelah saksi korban mendengar kata-kata terdakwa menjadikan saksi korban percaya, sehingga saksi korban percaya,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sehingga saksi korban menyetujui permintaan terdakwa, selanjutnya terdakwa memulai dengan mencium pipi, bibir, telinga dan leher korban, kemudian meraba-raba dan meremas-remas payudara korban, lalu terdakwa melepas celana panjang dan celana dalam korban hingga batas lutut lalu terdakwa melepas celana panjang dan celana dalamnya hingga batas lutut sehingga kelihatan alat kelaminnya yang sudah menegang, kemudian terdakwa meraba-raba kemaluan korban kemudian menusuk-nusuk dengan jari tangannya kedalam kemaluan korbani hingga beberapa kali, selanjutnya terdakwa menyuruh korban untuk memegang dan menciumi alat kelaminnya kemudian terdakwa menyuruh korban dengan posisi menungging, terdakwa memasukkan alat kelaminnya dari belakang kedalam kemaluan korban dan melakukan gerakan maju mundur kira-kira 4 menit hingga mengeluarkan sperma kedalam kemaluan korban.[1]

Kejadian yang kedua hari Minggu tanggal 05 Januari 2014 sekitar jam 08.00 WIB di rumah korban (ida oktaviani) Dsn. Ngegot RT/RW 01/01, Desa Tambakromo, Kec. Geneng, Kab. Ngawi terdakwa datang di rumah korban dan pada saat itu orangtua korban tidak berada di rumah terdakwa, mengajak korban untuk ML dan korban menyetujuinya, dengan cara terdakwa duduk dikursi lalu menciumi pipi, bibir, telinga dan leher saksi selanjutnya terdakwa melepas celana pendek dan dan celana dalamnya hingga batas lutut demikian juga terdakwa melepas celana panjang dan celana dalamnya sehingga kelihatan alat kelaminnya yang sudah menegang kemudian terdakwa meraba-raba dan menusuk-nusukkan jarinya kedalam kemaluan korban lalu terdakwa menyuruh korban disuruh

[1] Putusan Mahkamah Agung No.35/Pid.Sus/ 2015/ PN Ngw, 5-6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menungging dengan berperpegangan kursi alat kelamin terdakwa dimasukkan ke dalam kemaluan saksi dengan gerakan maju mundur sekitar 4 menit hingga mengeluarkan sperma ke dalam kemaluan korban.[2] Kejadian yang ketiga pada hari dan tanggal lupa akhir bulan januari 2014 sekitar jam 19.00 WIB di area persawahan belakang Bulog Geneng Ngawi korban dibonceng sepeda motor. Sesampai tempat yang dituju terdakwa berhenti dan mengajak saksi untuk ML lagi dengan cara meraba-raba dan meremas-remas payudara lalu menyingkap rok pendek korban dan melepas celana dalamanya demikian juga terdakwa membuka resleting celana dan menyuruh korban untuk mengocok alat kelamin terdakwa dan setelah menegang alat kelamin terdakwa dimasukkan kedalam kemaluan korban hingga mengeluarkan sperma didalam kemaluan korban.[3]

Bahwa yang keempat pada hari dan tanggal lupa dalam bulan februari 2014 sekitar jam 19.00 WIB di area persawahan belakang Bulog Geneng Ngawi saksi dibonceng sepeda motor, sesampai tempat yang dituju terdakawa berhenti dan mengajak korban untuk ML lagi dengan sara meraba-raba dan meremas-remas payudara lalu menyingkap rok pendek korban dan melepas celana dalamnya demikian juga terdakwa membuka resleting , kemudian terdakwa menyuruh korban untuk mengocok alat kelamin terdakwa dimasukkan ke dalam kemaluan korban hingga mengeluarkan sperma di dalam kemaluan korban.[4]

Selanjutnya sejak bulan Februari 2014 korban telat tidak mendapatkan haid, bahwa benar kemudian orang tua korban menghubungi keluarga terdakwa untuk

[2] Ibid, 7.
[3] Ibid.
[4] Ibid, 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dimintai pertanggung jawaban dan tidak menerimakan atas perbuatan terdakwa, langsung melaporkan terdakwa ke Polres Ngawi untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut. Bahwa akibat perbuatan terdakwa korban Ida Oktaviani Mardisari berdasarkan Visum et Repertum No:800/1319/404.02.06/2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Mulyono Sigit Raharjo selaku Kepala Puskesmas Geneng pada Puskesmas Geneng an. Ida Oktaviani Mardisari, :

Hasil pemeriksaan :

- Pasien datang di Puskesmas Geneng dalam keadaan sadar,
- Tekanan darah 110/70 Mm Hg
- Nadi 84x/ menit, suhu 36 C
- Pemeriksaan fisik

Keadaan fisik baik, pakaian rapi, cara jalan normal, dada baik tidak ada tanda-tanda kekerasan, keadaan payudara tidak terdapat tanda-tanda kekerasan, ada perubahan bentuk (pembesaran) ; Pada anggota gerak atas dan bawah normal, pada perut terdapat pembesaran sampai 3 jari diatas pusat, teraba bagian-bagian janin, terdengar detak jantung janin baik, gerak janin baik, tidak terdapat tanda-tanda kekerasan, selaput darah sudah tidak ada. Kesimpulan hasil pemeriksaan pasien + 8 bulan kondisi ibu dan bayi baik.

Ada 5 (lima) orang saksi dalam kasus tindak pidana membujuk anak melakukan persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa Giri Eko Prasetyo bin Sugiyono dengan korban I.O.M. Saksi-saksi tersebut pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Saksi 1 Ida Oktaviani Mardisari (saksi korban), saksi adalah kekasih terdakwa. Saksi belum genap usia 16 (enam belas) tahun. Terdakwa menyetubuhi saksi sebanyak 4 (empat) kali dengan cara awalnya saksi kenal dengan terdakwa melalui facebook yang akhirnya menjalin hubungan sebagai pacar selanjutnya sering ketemuan, selanjutnya dalam bulan Desember 2013 saksi dan terdakwa janjian untuk bertemu. Yang pada akhirnya besoknya mereka bertemu di rumah terdakwa. Saksi dibawah masuk ke kamar terdakwa. Setelah mereka sudah berada di dalam kamar terdakwa mengatakan " Bun ayo ML" dan saksi korban menjawab " emoh aku wedi nek meteng" lalu dijawab oleh terdakwa "ora-ora nek meteng aku sayang tenan ning kowe, nek meteng aku tanggung jawab", mendengar kata-kata terdakwa tersebut saksi menjadi percaya, sehingga saksi menyetujui permintaan terdakwa. Selanjutnya terjadilah ML tersebut. dimulai dari si terdakwa meraba-raba, menciumi, saksi hingga sampai masuklah alat kelamin terdakwa dari belakang kedalam kemaluan saksi dan melakukan gerakan maju mundur kira-kira 4 menit hingga mengeluarkan sperma kedalam kemaluan saksi. Kemudia selanjutnya yang kedua terjadi pada tanggal 05 Januari 2014 sekitar jam 08.00 WIB bertempat di rumah saksi, terdakwa datang ke rumah saksi dan pada saat itu orang tua saksi tidak berada di rumah, selanjutnya terdakwa mengajak saksi untuk ML lagi dan saksi menyetujuinya. Pada kejadian yang ketiga dan yang keempat pada hari dan tanggal lupa pada akhir bulan januari 2014 dan pada bulan Februari 2014 sekitar jam 19.00 WIB di area

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

persawahan belakang Bulog Geneng Ngawi saksi dibonceng sepeda motor oleh terdakwa, sampai tempat yang dituju terdakwa berhenti dan mengajak saksi untuk ML lagi dengan cara yang seperti kemarin-kemarin yang pernah mereka lakukan. Saksi mau disetubuhi terdakwa karena terdakwa sayang terhadap saksi dank arena juga terdakwa mengatakan pada saksi kalau saksi tidak akan hamil. Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi menjadi hamil dan orang tua saksi menghubungi keluarga terdakwa untuk dimintai pertanggung jawaban, selanjutnya dilaporkan ke Polisi Ngawi. Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi II Sumardiyanto (ayah korban) saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana terdakwa menyetubuhi anak saksi tersebut. Saksi mengetahui kejadian tersebut pada saat Guru anak saksi datang ke rumah kemudian menanyakan kepada saksi mengapa anak saksi tidak masuk sekolah selama 4 (empat) hari, selanjutnya saksi bersama dengan guru anak saksi menanyakan kepada anak saksi alasan tidak masuk sekolah dan dijawab oleh anak saksi sedang hamil karena disetubuhi terdakwa. Kemudian saksi membawa anak saksi ke puskesmas untuk dilakukan visum. Saksi juga melaporkan terdakwa ke kantor polisi untuk dimintai pertanggungjawabannnya. Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan terdakwa mebenarkannya.
3. Saksi III Ratri Wahyu Primahardhayani, S.pd. (Guru korban) saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana terdakwa menyetubuhi korban Ida

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Oktaviani Mardisari tersebut. saksi mengetahui kejadian tersebut setelah berkunjung ke rumah korban untuk menanyakan kepada orang tua korban alasan kenapa korban tidak masuk selama 4 (empat) hari. Dan saksi juga menanyakannnya secara langsung ke korban bersama ayah korban. Korban menjawab pertanyaan saksi dan mengakui alasannya kenapa tidak masuk sekolah selama 4 (empat) hari karena hamil dan disetubuhi terdakwa. Kemudian korban mengundurkan diri dari sekolah. Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

4. Saksi IV Suginah (bibi korban) saksi mengetahui bahwa korban telah hamil dan disetubuhi oleh terdakwa. Saksi ketahui berawal pada saat korban datang ke rumah saksi pada bulan oktober 2014 sekitar jam 08.00 Wib. Selanjutnya saksi bertanya kepada korban Ida Oktaviani Mardisari apakah tidak masuk sekolah dan dijawab oleh korban bahwa hari itu tidak ada pelajaran, selanjutnya korban makan kemudian tidur di rumah saksi, kemudian sekitar jam 13.00 WIB korban pamit pulang. Saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana terdakwa menyetubuhi korban Ida Oktaviani Mardisari. Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.
5. Saksi V Yatno (kepala Dusun) kejadian yang saksi ketahui adalah korban Ida Oktaviani Mardisari telah disetubuhi oleh terdakwa sebanyak 4 (empat) kali. Kejadian tersebut berawal pada saat saksi datang ke rumah saksi selaku kepala Dusun Satrean, Desa Tepas, Kec Geneneng, Kab. Ngawi melaporkan bahwa anak saksi Mardiyanto yang bernama Ida

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Oktaviani Mardisari telah disetubuhi oleh terdakwa yang merupakan warga saksi, selanjutnya saksi memanggil pihak keluarga terdakwa dan dilakukan musyawarah, dalam musyawarah tersebut terdakwa mengakui telah menyetubuhi saksi korban Ida Oktaviani Mardisari sebanyak 4 (empat) kali sehingga mengakibatkan korban Ida Oktaviani Mardisari menjadi hamil, karena tidak terima atas perbuatan terdakwa tersebut ayah korban melaporkan terdakwa ke pihak yang berwajib. Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Dari semua keterangan para saksi diatas bahwa di depan sidang juga telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokonya menerangkan bahwa: bahwa kejadian tersebut pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dalam bulan Desember 2013 sekitar jam 10.00 WIB, bertempat didalam rumah terdakwa masuk Dusun Satrean, Desa Tepas, Kec. Geneng Kab. Ngawi, pada Minggu tanggal 05 Januari 2014 sekitar jam 08.00 WIB bertempat di dalam rumah korban masuk Dusun Ngegot RT/RW 01/01, Desa Tambakromo, Kec. Geneng Kab Ngawi, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dalam bulan Januari 2014 sekitar jam 19.00 WIB bertempat di area persawahan belakang Bulog, Geneng Ngawi dan pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dalam dalam bulan februari 2014 sekitar jam 19.00 WIB bertempat di area persawahan belakang Bulog, Geneng Ngawi bahwa terdakwa telah menyetubuhi korban Ida Oktaviani Mardisari.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kejadian itu dilakukan dengan terdakwa memulai menciumi pipi, bibir, telinga dan leher korban, kemudian meraba-raba dan meremas-remas payudara saksi, lalu terdakwa melepas celana panjang dan celana dalam saksi hingga batas lutut lalu terdakwa melepas celana panjang dan celana dalamnya hingga batas lutut sehingga kelihatan alat kelaminnya yang sudah menegang, kemudian terdakwa meraba-raba kemaluan korban dan menusuk-menusuk dengan jari tangannya kedalam kemaluan korban hingga beberapa kali, selanjutnya terdakwa menyuruh korban dengan posisi menungging, terdakwa memasukkan alat kelaminnya dari belakang ke dalam kemaluan korban dan melakukan gerakan maju mundur kira-kira 4 menit hingga keluar sperma ke dalam kemaluan korban Ida Oktaviani Mardisari. Kejadian itu hampir sama dilakukan selama 4 kali.

Untuk membuktikan dakwaannya tersebut selain mengajukan saksi-saksi diatas, penuntut umum telah mengajukan barang bukti: 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna putih No.Pol. AE-2007-Kx; , 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna merah kuning;

Selanjutnya di persidangan telah dibacakan pula Visum et Repertum No: 800/1319/404.02.06/2014 tanggal 22 Oktober 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dari Mulyono Sigit Raharjo selaku Kepala Puskesmas Geneng pada Puskesmas Geneng an. Ida Oktaviani Mardisari :

Hasil Pemeriksaan :

- Pasien datang di Puskesmas Geneng dalam keadaan sadar,
- Tekanan darah 110/70 Mm Hg

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- Nadi 84x/ menit, suhu 36 C
- Pemeriksaan fisik

Keadaan fisik baik, pakaian rapi, cara jalan normal, dada baik tidak ada tanda-tanda kekerasan, keadaan payudara tidak terdapat tanda-tanda kekerasan, ada perubahan bentuk (pembesaran) ; Pada anggota gerak atas dan bawah normal, pada perut terdapat pembesaran sampai 3 jari diatas pusat, teraba bagian-bagian janin, terdengar detak jantung janin baik, gerak janin baik, tidak terdapat tanda-tanda kekerasan, selaput darah sudah tidak ada. Kesimpulan hasil pemeriksaan pasien + 8 bulan kondisi ibu dan bayi baik.

Terdakwa diajukan oleh jaksa penuntut umum kepada Majelis Hakim dengan tuntutan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwaa dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta) subsidair 1 (satu) bulan kurungan.

C. Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Pengadilan Negeri Ngawi No. 35/Pid.Sus/2015/PN Ngw.

Berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta alat bukti, maka Majelis Hakim setelah mempertimbangkan dalam hubungan yang bertautan satu dan lainnya atas kebenaran dari peristiwa-peristiwa tersebut diatas, selanjutnya dapat ditarik suatu kesimpulan adanya fakta-fakta tentang perbuatan Terdakwa yang terbukti dipersidangan sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Bahwa kejadian tersebut pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat di ingat lagi dalam bulan Desember 2013 sekitar jam 10.00 WIB, bertempat didalam rumah terdakwa masuk Dusun Satrean, Desa Tepas, Kec. Geneng, Kab. Ngawi pada Minggu tanggal 05 januari 2014 sekitar jam 08.00 WIB bertempat didalam rumah saksi masuk Dusun Ngegot RT/RW 01/01, Desa Tambakromo, Kec. Geneng Kab. Ngawi pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dalam bulan Januari 2014 sekitar jam 19.00 WIB bertempat di area persawahan Bulog , Geneng Ngawi dan pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dalam bulan februari 2014 sekitar jam 19.00 WIB bertempat di area persawahan belakang Bulog, Geneng, Ngawi bahwa terdakwa telah menyetubuhi korban Ida Oktaviani Mardisari
2. Bahwa terdakwa menyetubuhi korban Ida Oktaviani Mardisari kenal dengan cara awalnya korban Ida Oktaviani Mardisari kenal dengan terdakwa melalui facebook yang akhirnya menjalin hubungan sebagai pacar selanjutnya sering ketemuan, dalam bulan Desember 2013 korban Ida Oktaviani Mardisari dan terdakwa janjian untuk bertemu, kemudian esok harinya korban Ida Oktaviani Mardisari dijemput oleh terdakwa dan dibawa ke rumah terdakwa sampai di rumah terdakwa korban Ida Oktaviani Mardisari langsung diajak masuk ke dalam kamar, setelah berada didalam kamar terdakwa mengatakan “ Bun ayo ML” dan korban Ida Oktaviani Mardisari menjawab “ Emoh aku wedi nek meteng” lalu dijawab terdakwa “ Ora-ora nek meteng aku sayang tenan ning kowe, nek

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

meteng aku tanggung jawab", mendengar kata-kata terdakwa tersebut korban Ida Oktaviani Mardisari menjadi percaya, sehingga korban Ida Oktaviani Mardisari menyetujui permintaan terdakwa, selanjutnya terdakwa memulai dengan mencium pipi, bibir, telinga dan leher korban, kemudian meraba-raba dan meremas-remas payudara saksi, lalu terdakwa melepas celana panjang dan celana dalam saksi hingga batas lutut sehingga keliatan alat kelaminnya yang sudah menegang, kenudian terdakwa meraba-raba kemaluan korban dan menusuk-nusuk dengan jari tangannya kedalam kemaluan saksi hingga beberapa kali, selanjutnya terdakwa menyuruh korban untuk memegang dan menciumi alat kelaminnya kemudian terdakwa menyuruh korban dengan posisi menungging terdakwa memasukkan alat kelaminnya dari belakang ke dalam kemaluan korban dan melakukan gerakan maju mundur kira-kira 4 menit hingga sperma terdakwa masuk kedalam korban Ida Oktaviani Mardisari.

3. Bahwa yang kedua pada hari Minggu tanggal 05 Januari 2014 sekitar jam 08.00 WIB bertempat di rumah korban Ida Oktaviani Mardisari , terdakwa darang ke rumah saksi korban Ida Oktaviani Mardisari dan pada saat itu orang tua korban tidak bearada di rumah, selanjutnya terdakwa mengajak korban untuk ML dan korban menyetujuinya, dengan cara terdakwa duduk dikursi lalu menciumi pipi, bibir, telinga dan leher saksi selanjutnya terdakwa melepas celana pendek dan celana dalam korban hingga batas lutut demikian juga terdakwa melepas celana panjang dan celana dalamnya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sehingga kelihatan alat kelaminnya yang sudah menegang kemudian terdakwa meraba-raba dan menusuk-nusukkan jarinya ke dalam kemaluan korban lalu terdakwa menyuruh korban disuruh menungging dengan berpegangan kursi alat kelamin terdakwa dimasukkan kedalam kemaluan korban dengan gerakan maju mundur sekitar 4 (empat) menit hingga mengeluarkan sperama kedalam kemaluan korban Ida Oktaviani Mardisari.

4. Bahwa yang ketiga dan yang keempat pada hari dan tanggal lupa pada akhir bulan Januari 2014 dan pada bulan Februari 2014 sekitar jam 19.00 WIB di area persawahan belakang Bulog Geneng Ngawi korban Ida Oktaviani Mardisari dibonceng sepeda motor oleh terdakwa, sampai tempat yang dituju terdakwa berhenti dan mengajak korban untuk ML lagi dengan cara meraba-raba dan meremas-remas payudara lalu melepas celana pendek korban dan melepas celana dalamnya demikian juga terdakwa membuka resleting celana dan menyuruh korban untuk mengocok alat kelamin terdakwa dan setelah menegang alat kelamin terdakwa dimasukkan ke dalam kemaluan korban Ida Oktaviani Mardisari hingga mengeluarkan sperma didalam kemaluan korban Ida Oktaviani Mardisari.
5. Bahwa terdakwa menyetubuhi korban Ida Oktaviani Mardisari dengancara memasukkan alat kelaminterdakwa kedalam alat kelamin korban Ida Oktaviani Mardisari dengan posisi menungging selanjutnya terdakwa melakukan gerakan maju mundur selama beberapa menit hingga

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengeluarkan sperma didalam alat kelamin korban Ida Oktaviani Mardisari.

6. Bahwa korban Ida Oktaviani Mardisari mau disetubuhui oleh terdakwa karena terdakwa mengatakan bahwa korban Ida Oktaviani Mardisari tidak akan hamil dan apabila hamil terdakwa mau tanggung jawab.
7. Bahwa korban Ida Oktaviani Mardisari lahir pada tanggal 23 oktober 1998 dan pada saat kejadian belum genap berumur 16 (enam belas) tahun.
8. Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut kemudian korban Ida Oktaviani Mardisari menjadi hamil dan orang tua korban Ida Oktaviani Mardisari menghubungi keluarga terdakwa untuk dimintai pertanggungjawaban, selanjutnya karena tidak terima atas perbuatan terdakwa, orang tua saksi korban Ida Oktaviani Mardisari melaporkan terdakwa ke Polres bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya lagi.

Bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap pula termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini. Bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa seperti yang terungkap dipersidangan telah memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidaritas yaitu:

Primair : melanggar Pasal 81 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Subsidair : melanggar Pasal 82 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Bahwa oleh karena Dakwaan Jaksa Penuntut Umum berbentuk Subsidaritas maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan unsur-unsur dalam dakwaan Primair, apabila Dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu lagi dibuktikan, akan tetapi sebaliknya apabila Dakwaan Primair tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dalam Dakwaan selanjutnya.

Maka berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, menimbang bahwa ketentuan hukum sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 81 ayat (2) UURI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang.

   Bahwa setiap orang disini adalah subjek hukum pelaku tindak pidana dan pelaku tindak pidana berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dikaitkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang ada bahwa yang melakukan tindak pidana adalah ia Terdakwa Giri Eko Prasetyo Bin Sugiyono sebagaimana identitasnya tertera dalam Surat Dakwaan dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Terdakwa telah membenarkan Bahwa Terdakwalah yang dimaksud dalam dakwaan tersebut.

Bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum dan meyakinkan.

2. Unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangakain kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

   Berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan, berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa, bahwa kejadian tersebut benar terjadi dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum dan meyakinkan. Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas semua unsur dalam Pasal 81 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi dan terbukti, oleh karena itu terhadap terdakwa harus dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dan oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum berbentuk subsidaritas, maka Majelis Hakim berpendapat untuk tidak membuktikan dakwaan selebihnya oleh bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum maka sudah sepatutnya Terdakwa dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya tersebut;

   Menimbang bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan tidak ditemukan hal-hal yang merupakan alasan penghapus pidana baik

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

alasan pemaaf maupun alasan pembenar, oleh karenanya Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya itu.

Menimbang bahwa terhadap pemidanaan yang akan dijatuhkan kepada terdakwa Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa telah nyata melanggar norma-norma agama dan norma kesusilaan
2. Bahwa perbuatan terdakwa sangat merugikan masa depan korban yang mana dalam hal ini dapat merusak mental korban baik bagi dirinya sendiri maupun dalam pergaulannya di lingkungan sekolah maupun masyarakat.
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa telah lahir seorang anak dari rahim korban, yang mana dalam hal ini korban telah menjadi seorang ibu dalam usia yang masih terlalu dini, yang seharusnya korban masih dalam tahapan menyelesaikan pendidikannya.

Menimbang dan memperhatikan Pasal 183 Jo Pasal 193 KUHAP bahwa dari persidangan tidak terbukti adanya dasar hukum sebagai dasar menghapuskan pertanggung jawaban pidana bagi Terdakwa, karena itu Majelis Hakim berkeyakinan bahwa secara sah dan meyakinkan Terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana "Membujuk untuk melakukan persetubuhan denganya" dan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya itu terdakwa harus dijatuhi pidana penjara yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan perlu kiranya dipertimbangkan hal yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa.

Hal-hal yang memberatkan:

Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban menderita.

1. Terdakwa telah merusak masa depan korban.
2. Telah lahir seorang anak dari rahim saksi korban akibat dari perbuatan

Hal-hal yang meringankan

1. Terdakwa jujur dan bersikap dengan dipersidangan
2. Terdakwa menyesali perbuatannya,
3. Terdakwa masih berusia remaja dan berstatus pelajar.
4. Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi.
5. Terdakwa belum pernah dihukum.
6. Telah terjadi perdamaian antara keluarga korban dengan keluarga terdakwa.

Bahwa atas dasar uraian pertimbangan hukum seperti diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana yang terdapat dalam amar putusan ini sudah dianggap setimpal dengan perbuatannya dan diharapkan dapat menyadarkan Terdakwa atas perbuatan salah yang telah dilakukannya tersebut.

Mengingat ketentuan Pasal 81 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Ketentuan Pasal-Pasal dari KUHAP

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(undang-undang No. 8 Tahun 1981) serta ketentuan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan serta musyawarah Majelis Hakim mengadili bahwa;

1. Menyatakan Terdakwa Giri Eko Prasetyo Bin Sugiyono telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melalkukan tindak pidana " Membujuk Anak Untuk Melakukan Persetubuhan Dengannya".
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Giri Eko Prasetyo Bin Sugiono dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama: 1 (satu) bulan
3. Masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnhya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan
5. Menetapkan barang bukti berupa:

   1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna putih No. Pol AE-2007-KX

   1 (satu) buah kaos lengan pendek warna merah kuning
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

   Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngawi pada hari Selasa, tanggal 23 April 2015 oleh kami : Saptono, S.H, sebagai Hakim Ketua Majelis, Daniel Mario,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

SH,MH dan Endah Sri Andriyati, SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut serta didampingi para Hakim dengan dibantu oleh Sri Utami, S.H sebagai Panitera Pengganti pada pengadilan Negeri Ngawi dan dihadiri oleh : Hj. Jumiati, SH, selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ngawi serta dihadapan Terdakwa dan tanpa hadirnya Penasihat Hukum Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA HAKIM KETUA MAJELIS

DANIEL MARIO, SH.MH SAPTONO, SH

ENDAH SRI ANDRIYANTI, SH.MH.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id